

KERJA SAMA PERTAHANAN, INDONESIA - SINGAPURA

2023

UU NO. 3, LN 2023/NO. 3, 4 HLM. TLN NO. 6844.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

- ABSTRAK : - Bahwa hubungan luar negeri dilandasi politik bebas aktif merupakan perwujudan tujuan pemerintah NKRI sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UU 1945. Guna meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah menandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore Concerning Cooperation In The Field Of Defence*) pada tanggal 27 April 2007, di Tampak Siring, Bali. Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2010, pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang. Perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan undang-undang dimaksud.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1); Pasal 20; Pasal 30 ayat 2. Ayat 3, dan ayat 5 UUD 1945; UU No 24 Tahun 2000;
 - Undang-Undang ini mengesahkan: Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore Concerning Cooperation In The Field Of Defence*) yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2017, 27 April 2007, di Tampak Siring, Bali. Undang-Undang ini mengatur tujuan perjanjian; ruang lingkup kerja sama; kerja sama latihan; aplikasi wilayah; pembentukan komite kerja sama pertahanan; peraturan pelaksanaan perjanjian yang diatur secara terpisah; perlindungan hak kekayaan intelektual; kerahasiaan; yuridiksi dan klaim; pendanaan; ketentuan terkait penyelesaian perselisihan, perubahan pemberlakuan, jangka waktu dan pengakhiran persetujuan.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 3 Januari 2023;
 2. Lampiran 21 hlm.